

IMPLEMENTASI TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN BERDASARKAN UKURAN KEPATUTAN DAN KEWAJARAN PADA PERUSAHAAN SWASTA DI BIDANG PERKEBUNAN MENURUT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

¹Yeti Sumiyati, ²Faiz Mufidi, ³Tatty A. Ramli

^{1,2,3}Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung, Jalan Rangka Gading No. 8 Bandung
e-mail: yeti_sumiyati74@yahoo.com

Abstrak. Tanggung jawab sosial perusahaan bersifat mandatory, namun di sisi lain, ukurannya cukup disesuaikan dengan kepatutan dan kewajaran yang memiliki kecenderungan bersifat abstrak. Penentuan ukuran tersebut diyakini tidak akan kompatibel karena tujuan awal menormatiskan ketentuan tentang tanggung jawab sosial perusahaan dalam undang-undang adalah agar pelestarian fungsi lingkungan hidup dapat terwujud. Diperlukan pengujian terhadap implementasi tanggung jawab sosial perusahaan pada perusahaan perkebunan yang didasarkan pada kepatutan dan kewajaran. Secara substansi, peraturan perundang-undangan sudah ideal mengatur tanggung jawab sosial perusahaan pada perusahaan perkebunan. Artinya, khusus di perusahaan perkebunan, kekhawatiran adanya ukuran kepatutan dan kewajaran tidak beralasan. Namun, implementasi tanggung jawab sosial perusahaan yang merujuk pada kepatutan dan kewajaran di perusahaan perkebunan berdasarkan peraturan perundang-undangan tetap belum berjalan optimal karena tidak didukung oleh struktur dan kesadaran hukum pelaku usaha pada perusahaan perkebunan. Upaya yang harus dilakukan agar tanggung jawab sosial perusahaan pada perusahaan perkebunan dapat terimplementasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan adalah membentuk lembaga yang mengawasi pelaksanaan dan penyusunan laporan tanggung jawab sosial perusahaan perkebunan sebagai elemen struktur hukum, yang secara tidak langsung akan membangun budaya hukum/ kesadaran pelaku usaha pada perusahaan perkebunan untuk melaksanakan dan menyusun laporan tanggung jawab sosial perusahaan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Kata kunci: tanggung jawab sosial perusahaan dan perusahaan perkebunan

1. Pendahuluan

Implementasi tanggung jawab sosial perusahaan dalam penelitian perlu dirumuskan mengingat di satu sisi, tanggung jawab sosial perusahaan bersifat *mandatory*, namun di sisi lain, ukurannya cukup disesuaikan dengan kepatutan dan kewajaran yang memiliki kecenderungan bersifat abstrak. Pasal 74 Ayat (2) UUPT berbunyi:

“Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.”

Selain itu, Pasal 5 Ayat (1) PP Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan juga menyatakan hal senada. Ketentuan pasal tersebut diyakini tidak akan kompatibel karena tujuan awal menormatiskan ketentuan tentang tanggung jawab sosial perusahaan dalam undang-undang adalah agar pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang terjadi sebagai akibat dampak negatif kegiatan usaha perusahaan terutama yang bergerak di bidang pertambangan dapat diatasi.¹ Penafsiran secara autentik tentang kepatutan dan kewajiban dalam PP Tanggung Jawab Sosial Perusahaan juga tidak harmoni dengan makna kepatutan dan kewajiban berdasarkan peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan doktrin.² Penyerahan ukuran tanggung jawab sosial perusahaan kepada kebijakan perusahaan yang disesuaikan dengan kondisi keuangan perusahaan, menurut keyakinan peneliti akan berdampak pada kurang efektifnya pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan pada perusahaan swasta di bidang perkebunan dalam kontribusinya meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dan lingkungan.

Berdasarkan studi yang dilakukan LSM Keuangan terhadap 59 laporan perusahaan BUMN, swasta nasional dan swasta asing yang mewakili sektor industri penting di Indonesia berdasarkan *Annual Report (AR)* dan *Sustainability Report (SR)* dalam kurun waktu 2009-2011, ditemukan fakta bahwa terdapat kesulitan dalam mengetahui potensi seluruh dana tanggung jawab sosial perusahaan yang ada di Indonesia, karena tidak semua perusahaan mengungkapkan jumlah dana tanggung jawab sosial perusahaan (dan jumlah serapan dana) mereka dalam laporan yang bisa diakses oleh publik.³

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi alokasi pendanaan tanggung jawab sosial perusahaan. Pendanaan tanggung jawab sosial perusahaan berpotensi mendanai program-program pemberdayaan masyarakat.⁴ Corak dan karakteristik program

¹ Anonim, "CSR, Kegiatan Sukarela yang Wajib Diatur", <http://www.hukumonline/detail.asp?id=18664&cl=Berita>, diakses 29 Mei 2010. Seperti yang dikemukakan Akil Mochtar selaku Ketua Pansus UUP, bahwa terdapat banyak perusahaan Multinasional di Indonesia yang kegiatan operasinya lepas dari tanggung jawabnya mengelola lingkungan dan luput memberikan perhatian kepada kepentingan sosial.

² Yeti Sumiyati (3), "Kepatutan dan Kewajiban sebagai Ukuran Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas," dalam buku *Dinamika Hukum dari Sentripetal ke Sentrifugal: Perjuangan Memelihara Hukum Bersukma Keadilan di Tanah Negeri*, Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung, Bandung, 2013, hlm. 230. Menurut PP Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, kepatutan dan kewajiban diartikan sebagai kebijakan perusahaan yang disesuaikan dengan kondisi keuangan perusahaan dan potensi resiko diharuskannya tanggung jawab sosial perusahaan tersebut dilakukan. Sementara itu, ukuran kepatutan dan kewajiban menurut peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan doktrin sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai yang hidup di masyarakat. Suatu hubungan hukum atau putusan pengadilan dianggap telah memenuhi asas kepatutan dan kewajiban apabila hubungan tersebut dianggap patut oleh masyarakat, tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan tata susila, memenuhi asas itikad baik, asas persamaan, asas kepastian hukum, asas pengharapan, dan asas motivasi.

³ Endra M Yusuf, *Pola Kecenderungan Memetakan Potensi CSR di Indonesia*, <http://keuanganlsm.com/pola-kecenderungan-memetakan-potensi-csr-di-indonesia/>, Selasa 4 Maret 2014, Diakses 11 Desember 2014.

⁴ Admin KeuLSM, *CSR dan CSO Menggambar Ulang Desain Keberlanjutan Masa Depan Indonesia*, <http://keuanganlsm.com/csr-dan-cso-menggambar-ulang-desain-keberlanjutan-masa-depan-indonesia/>, Senin 3 Maret 2014, Diakses 11 Desember 2014.

tanggung jawab sosial perusahaan yang dijalankan perusahaan betul-betul dipengaruhi oleh peningkatan alokasi pendanaan tanggung jawab sosial perusahaan.⁵

Artinya, dengan kepatutan dan kewajaran, maka perusahaan yang melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan diberikan keleluasaan menentukan wujud dan bentuknya. Wujud dan bentuk tanggung jawab sosial perusahaan tersebut sangat tergantung dari kondisi keuangan perusahaan. Kebijakan ini dikhawatirkan menihilkan peran serta masyarakat dalam penentuan wujud dan bentuk pelaksanaannya yang dirasa manfaatnya oleh masyarakat.

Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting dilakukan untuk merumuskan: 1) Bagaimana implementasi tanggung jawab sosial perusahaan berdasarkan ukuran kepatutan dan kewajaran pada perusahaan swasta di bidang perkebunan menurut peraturan perundang-undangan? 2) Upaya apa yang selayaknya dilakukan agar tanggung jawab sosial perusahaan berdasarkan ukuran kepatutan dan kewajaran pada perusahaan swasta di bidang perkebunan dapat terimplementasi berdasarkan peraturan perundang-undangan?

2. Hasil dan Pembahasan

2.1 Implementasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Berdasarkan Ukuran Kepatutan dan Kewajaran pada Perusahaan Swasta di Bidang Pertanian menurut UUP TJO. PP Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

Ukuran kepatutan dan kewajaran yang merujuk pada Penjelasan PP Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yakni diserahkan pada kebijakan perusahaan dan disesuaikan dengan kondisi keuangan perusahaan, dimaknai beragam oleh perusahaan-perusahaan swasta. Khusus perusahaan perkebunan, seperti yang dikaji dalam penelitian ini, perusahaan tersebut secara beragam mengimplementasikan tanggung jawab sosial perusahaan dalam program-programnya.

Untuk mengukur apakah implementasi pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan di 5 perusahaan perkebunan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait tanggung jawab sosial perusahaan perkebunan, maka dapat diukur dengan teori sistem hukum dari Lawrence M. Friedman. Menurut Friedman, ada tiga unsur sistem hukum (*Three Elements of Legal Sistem*) yaitu struktur (lembaga yang memiliki otoritas), substansi (peraturan perundang-undangan) dan kultur hukum (budaya masyarakat) yang harus saling mendukung satu sama lain.

Dari sisi substansi, pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan pada perusahaan perkebunan yang disesuaikan dengan asas kepatutan dan kewajaran merujuk pada Pasal 74 dan Pasal 66 UUP TJO, PP Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, Surat Edaran Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5/ SE/ VI/ 2014 Tentang Petunjuk Beberapa Ketentuan Teknis Permohonan Penetapan Hak Atas Tanah dan Pelayanan

⁵ Endra M Yusuf, *Loc. cit*

Pertanahan lainnya yang menghapuskan Surat Edaran Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2/ SE/ XII/2012 Tentang Persyaratan Membangun Kebun untuk Masyarakat Sekitar (Kebun Plasma) dan Melaksanakan tanggung Jawab Sosial dan lingkungan (*Corporate Social Responsibility*) serta Legalisir Dokumen Permohonan Pelayanan Pertanahan, Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 98/Permentan/Ot.140/9/2013 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan, dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/ Permentan/ OT:140/3/2015 Tentang Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (*Indonesian Sustainable Palm Oil Certification System/ ISPO*) yang memperbaharui Permentan Nomor 19/ Permentan/ OT: 140/ 3/ 2011 Tentang Pedoman Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (*Indonesian Sustainable Palm Oil Certification System/ ISPO*).

Sebelum dimulainya penelitian melalui inventarisasi peraturan perundang-undangan di bidang perkebunan, penentuan kepatutan dan kewajaran sebagai ukuran pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan menurut Pasal 74 UUPT jo. PP Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dan Penjelasannya, dikhawatirkan akan mengurangi makna *mandatory* pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan. Kekhawatiran dilandasi oleh adanya penafsiran autentik terhadap makna kepatutan dan kewajaran sebagai kebijakan perusahaan yang disesuaikan dengan kondisi keuangan perusahaan. Penyerahan pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan pada kebijakan perusahaan dapat menjadikan pelaksanaannya bersifat abstrak dan tidak terukur seperti yang dikemukakan dalam latar belakang penelitian ini.

Namun, setelah menginventarisir, mengkaji, dan menganalisis peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan perkebunan, maka dari mulai UU Perkebunan, Permentan Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, Permentan Tentang ISPO, dan Surat Edaran Kepala BPN, juga mengatur secara khusus pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan perkebunan. Bahkan, tidak hanya tanggung jawab sosial perusahaan yang diwajibkan dalam peraturan perundang-undangan tersebut. Perusahaan perkebunan juga diwajibkan melakukan kemitraan dan memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar.

Artinya, terhadap perusahaan perkebunan telah dibangun sebuah sistem terintegrasi dari mulai perencanaan, pengelolaan, pemantauan, pengendalian, dan pengawasan kelapa sawit secara berkelanjutan. Temuan ini sekaligus mengoreksi pendapat penulis tentang ukuran kepatutan dan kewajaran yang dikhawatirkan tidak harmoni dengan sifatnya yang *mandatory*. Khusus untuk perusahaan perkebunan ternyata tidak demikian adanya.

Oleh karena itu, perusahaan perkebunan dituntut untuk berkomitmen menciptakan pembangunan berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bentuk pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui kemitraan dengan stakeholder dan pembangunan kebun masyarakat sekitar. Kemitraan dengan stakeholders dilakukan melalui pola kerja sama penyediaan sarana produksi, produksi, pengolahan dan pemasaran, kepemilikan saham, dan jasa pendukung lainnya. Pembangunan kebun

masyarakat sekitar dilakukan dengan melalui pola kredit, bagi hasil, atau bentuk pendanaan lain yang disepakati. Pemerintah melakukan pengawasan terhadap realisasi pembangunan kebun masyarakat sekitar melalui pemberian sanksi bagi perusahaan perkebunan yang melanggar ketentuan tersebut. Melalui Pasal 60 UU Perkebunan, perusahaan yang melanggar ketentuan mengenai fasilitasi pembangunan kebun masyarakat, dikenai sanksi administratif berupa denda, pemberhentian sementara dari kegiatan usaha perkebunan, dan/ atau pencabutan Izin Usaha Perkebunan.

Serangkain peraturan perundang-undangan tersebut dapat dimaknai sebagai sebuah terobosan yang dapat dijadikan rujukan oleh perusahaan yang bergerak di luar bidang perkebunan dan pertanian. Dengan adanya kewajiban bagi perusahaan perkebunan untuk melaksanakan kemitraan dengan *stakeholders*, memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar (kebun plasma), dan melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan, mengindikasikan peraturan perundang-undangan sebagai bagian dari sistem hukum telah berfungsi sebagai sarana pembaharuan masyarakat sebagaimana yang dikemukakan oleh Mochtar Kusumaatmadja.

Dari sudut kajian struktur, yang dalam hal ini adalah aparat terkait perencanaan sampai dengan pengawasan kinerja perusahaan perkebunan adalah Kementerian Pertanian yang membawahi 6 direktorat. Direktorat Jenderal yang paling tepat adalah Ditjen Perkebunan.

Hasil penelitian dari terhadap 5 perusahaan swasta di bidang perkebunan yaitu: 1) PT. Astra Agro Lestari Tbk., 2) PT. London Sumatera Indonesia Tbk. (Lonsum), 3) PT. Smart Tbk., 4) PT. Provident Agro Tbk., dan 5) PT. Sampoerna Agro Tbk. (SGRO) menunjukkan, bahwa sebagian besar program-program tanggung jawab sosial perusahaan sudah sesuai dengan standar pedoman yang dikeluarkan oleh Standar tanggung jawab sosial dalam ISO 26000, GRI, dan *The Companies Act of UK 2006 (Strategic Report and Directors' Report) Regulations 2013*.

Seperti laporan tanggung jawab sosial perusahaan yang menjadi bagian dari *Annual Report* PT. Astra Agro Lestari Tbk. Pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan yang dilakukan oleh PT. Astra Agro Lestari Tbk., pada Tahun 2013 hemat penulis telah dirancang dan dilaksanakan secara ideal. Laporan tanggung jawab sosial perusahaan secara garis besar telah merujuk pada sistem sertifikasi produk minyak sawit berkelanjutan/ ISPO. Seperti yang terdapat dalam Permentan Tentang ISPO Tahun 2015, kriteria dan prinsip ISPO berfokus pada tujuh aspek utama, yaitu: 1) Sistem Perizinan dan Manajemen Perkebunan, 2) Penerapan Pedoman Teknis Budidaya dan Pengolahan Kelapa Sawit, 3) Pengawasan dan Pemantauan Lingkungan, 4) Tanggung Jawab terhadap Pekerja, 5) Tanggung Jawab Sosial dan Komunitas, 6) Pemberdayaan Kegiatan Ekonomi Masyarakat, dan 7) Peningkatan Usaha Secara Berkelanjutan. Namun perusahaan perkebunan lainnya tidak demikian adanya.

Seperti yang diuraikan dalam pembahasan sebelumnya, maka ISPO seharusnya dijadikan patokan dalam menentukan kriteria dan prinsip perkebunan berkelanjutan terutama dalam penyusunan laporan tanggung jawab sosial perusahaan. Oleh karena itu, aparan yang paling memiliki peranan dalam terimplementasinya tanggung jawab sosial

perusahaan adalah aparat yang memiliki kewenangan dalam menetapkan standar ISPO bagi perusahaan perkebunan. Aparat tersebut adalah Komisi ISPO.

Lembaga-lembaga yang memiliki tugas dan kewenangan serta mendukung sertifikasi ISPO adalah lembaga sertifikasi, lembaga konsultan, dan lembaga pelatihan. Keseluruhan lembaga tersebut harus terlebih dahulu mendapatkan pengakuan dari Komisi ISPO melalui serangkaian pemenuhan persyaratan yang telah ditentukan.

Seharusnya, dengan keberadaan sistem sertifikasi ISPO, yang didalamnya didukung oleh lembaga-lembaga terkait, pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan pada 5 perusahaan perkebunan dilakukan seragam sesuai dengan kriteria dan prinsip ISPO yang dapat diakses publik dalam laporan tahunan/ *annual report* yang didalamnya berisi laporan tanggung jawab sosial perusahaan/ *sustainability reporting*. Namun dalam laporan tahunan 5 perusahaan perkebunan tidak demikian. Kuncinya ada pada pengawasan terhadap standarisasi laporan tanggung jawab sosial perusahaan perkebunan. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, standar ISPO adalah standar yang futuristik bagi perusahaan perkebunan dalam menyusun pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan. Namun lembaga mana yang memiliki kewenangan untuk mengawasi keterpenuhan standar ISPO sebagai standar tanggung jawab sosial perusahaan tidak jelas sampai saat ini.

Dalam Pasal 74 UUPT dan PP Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan pun tidak dijelaskan, lembaga mana yang nantinya memiliki tugas dan kewenangan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap laporan tanggung jawab sosial perusahaan sebagai bagian dari laporan tahunan perusahaan. Pasal 66 Ayat (2) UUPT menyebutkan, bahwa laporan keuangan, laporan kegiatan, laporan tanggung jawab sosial perusahaan, dan laporan lainnya merupakan bagian dari laporan tahunan perusahaan. Jadi, dalam laporan tahunan perusahaan wajib di dalamnya memuat laporan keuangan, laporan kegiatan, dan termasuk di dalamnya adalah laporan tanggung jawab sosial perusahaan.

Ada peraturan perundang-undangan yang menunjuk lembaga untuk melakukan pengawasan namun hanya terhadap laporan keuangan perusahaan. Lembaga tersebut adalah Kementerian Perindustrian dan Perdagangan seperti yang diamanatkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 121/MPP/Kep/2/2002 Tentang Ketentuan Penyampaian Laporan Keuangan Tahunan Perusahaan (Kepmen tentang Ketentuan Penyampaian LKTP).

Jadi khusus untuk laporan keuangan perusahaan, lembaga yang memiliki kewenangan mengawasi telah jelas yakni Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Departemen Perindustrian dan Perdagangan. Namun seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, untuk penyusunan laporan tanggung jawab sosial perusahaan, tidak ada satu pun ketentuan yang mengatur mengenai lembaga yang mengawasi penyusunan laporan tanggung jawab sosial perusahaan. Oleh karena itu, dari elemen struktur tidak mendukung terimplementasinya pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan perkebunan.

Budaya hukum masyarakat menjadi faktor ketiga yang mendukung terimplementasinya sebuah sistem. Dalam kaitannya dengan implementasi tanggung

jawab sosial perusahaan perkebunan yang merujuk pada kepatutan dan kewajaran, maka kesadaran hukum masyarakat yang seharusnya menjadi penentu adalah kesadaran hukum pelaku usaha.

Apabila merujuk pada laporan tahunan/ annual report 5 perusahaan perkebunan, maka dapat tersimpul bahwa kesadaran hukum pelaku usaha pada perusahaan perkebunan akan pentingnya pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan dalam turut berkontribusi meningkatkan kesejahteraan masyarakat masih tergolong rendah. Hanya perusahaan-perusahaan skala besar saja yang memiliki kesadaran hukum yang tinggi akan dampak yang ditimbulkan dari pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan. PT. Astra Agro Lestari Tbk., PT. Smart Tbk., dan PT. Sampoerna Agro Tbk. (SGRO) adalah 3 perusahaan perkebunan yang telah melaksanakan dan menyusun laporan keberlanjutan perusahaan dalam hal ini laporan tanggung jawab sosial perusahaan secara ideal. Patokannya adalah pengelolaan kelapa sawit secara berkelanjutan atau ISPO. Ada 2 perusahaan yang standar laporan tanggung jawab sosial perusahaannya yakni PT. London Sumatera Indonesia Tbk. (Lonsum) dan PT. Provident Agro Tbk dan penulis meyakini masih banyak perusahaan perkebunan yang setengah hati melaksanakan dan melaporkan kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan untuk semata-mata mendapatkan pencitraan bahwa perusahaan tersebut telah melakukan kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan seperti yang dilakukan perusahaan lain.

2.2 Upaya yang Selayaknya Dilakukan agar Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Berdasarkan Ukuran Kepatutan dan Kewajaran pada Perusahaan Swasta di Bidang Pertanian dapat Terimplementasi Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan

Upaya yang harus dilakukan agar tanggung jawab sosial perusahaan pada perusahaan perkebunan dapat terimplementasi berdasarkan peraturan perundang-undangan adalah menentukan lembaga yang mengawasi laporan tanggung jawab sosial perusahaan pada perusahaan perkebunan sebagai elemen struktur. Selain itu, kesadaran hukum pelaku usaha pada perusahaan perkebunan sebagai elemen kultur hukum dalam sistem hukum belum terinternalisasi dari sikap hidup dan cara berpikir, sehingga harus ada lembaga yang memaksa dalam hal ini lembaga pengawas dari setiap pelaksanaan dan penyusunan laporan tanggung jawab sosial perusahaan.

Berkaitan dengan lembaga yang seharusnya berwenang mengawasi pelaksanaan dan penyusunan laporan tanggung jawab sosial perusahaan, dapat kiranya dilakukan interpretasi terhadap lembaga mana yang memiliki kewenangan melakukan monitoring dan evaluasi sebagai bagian dari mekanisme pengawasan laporan keuangan perusahaan.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, khusus untuk laporan keuangan perusahaan, maka telah ditunjuk lembaga yang memiliki kewenangan penerimaan LKTP dan pengelolaan informasi keuangan tahunan perusahaan yaitu Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Departemen Perindustrian dan Perdagangan. Keberadaan lembaga tersebut diatur dalam Kepmen tentang Ketentuan Penyampain LKTP.

Ketentuan dalam Kepmen tentang Ketentuan Penyampain LKTP yang menunjuk Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Departemen Perindustrian dan Perdagangan sebagai lembaga yang memiliki kewenangan penerimaan LKTP dan pengelolaan informasi keuangan tahunan perusahaan menurut pendapat penulis dapat juga diterapkan pada laporan tanggung jawab sosial perusahaan, karena baik laporan keuangan maupun laporan tanggung jawab sosial perusahaan sama-sama merupakan bagian dari laporan tahunan perusahaan.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, yang diwajibkan oleh Pasal 66 Ayat (2) UUPT adalah menyusun laporan tahunan perusahaan. Perusahaan wajib menyusun laporan tahunan perusahaan yang di dalamnya terdiri dari laporan keuangan perusahaan, laporan tanggung jawab sosial perusahaan, laporan kegiatan perusahaan, dan laporan lainnya dalam lingkup Pasal 66 Ayat (2) UUPT. Karena laporan keuangan perusahaan merupakan bagian dari laporan tahunan perusahaan, maka ketentuan yang berkaitan dengan lembaga yang melakukan penerimaan LKTP dan pengelolaan informasi keuangan tahunan perusahaan dapat diinterpretasikan untuk bisa diterapkan pula pada laporan tahunan perusahaan yang di dalamnya memuat juga laporan tanggung jawab sosial perusahaan.

Artinya, Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Departemen Perindustrian dan Perdagangan yang keberadaannya diatur dalam Kepmen tentang Ketentuan Penyampain LKTP dapat juga disertai kewenangan mengawasi pelaksanaan dan pelaporan tanggung jawab sosial perusahaan, sampai lembaga yang secara khusus memberikan pengawasan terhadap pelaksanaan dan penyusunan laporan tanggung jawab sosial perusahaan dibentuk.

Dengan demikian, perlu dibentuk lembaga pemerintah yang secara khusus memiliki kewenangan penerimaan laporan tanggung jawab sosial perusahaan dan pengelolaan kesesuaian laporan tersebut dengan peraturan perundang-undangan. Atau paling tidak, sambil menunggu terbentuknya lembaga tersebut, maka lembaga yang memiliki kewenangan penerimaan LKTP dan pengelolaan informasi keuangan tahunan perusahaan dalam hal ini Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Departemen Perindustrian dan Perdagangan dapat juga diberikan kewenangan untuk mengawasi pelaksanaan dan penyusunan laporan tanggung jawab sosial perusahaan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3. Kesimpulan dan Saran

3.1 Kesimpulan

Implementasi tanggung jawab sosial perusahaan yang merujuk pada kepatutan dan kewajaran di perusahaan perkebunan berdasarkan peraturan perundang-undangan belum optimal karena tidak didukung oleh struktur dan kesadaran hukum pelaku usaha pada perusahaan perkebunan. Upaya yang selayaknya dilakukan agar tanggung jawab sosial perusahaan pada perusahaan perkebunan dapat terimplementasi sesuai dengan

peraturan perundang-undangan adalah membentuk lembaga yang mengawasi pelaksanaan dan penyusunan laporan tanggung jawab sosial perusahaan perkebunan.

3.2 Saran

Berdasarkan uraian dalam kesimpulan, maka ada beberapa usulan yang menjadi pertimbangan pengambil kebijakan, yaitu:

1. Perlu dibentuk lembaga yang mengawasi pelaksanaan dan penyusunan laporan tanggung jawab sosial perusahaan agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan khususnya Permentan Tentang ISPO 2015.
2. Perlu dibangun kesadaran hukum pelaku usaha pada perusahaan perkebunan agar pelaksanaan dan penyusunan laporan tanggung jawab sosial perusahaan menjadi suatu kesadaran yang terinternalisasi dari cara pandang dan sikap hidup pelaku usaha.

Daftar Pustaka

- Eko Suyono, 2010. *Corporate Social Responsibility di Indonesia: antara Harapan dan Realitas*, Bandung: Unpad Press.
- Friedman, Lawrence M., 2001. *American Law an Introduction, Hukum Amerika: Sebuah Pengantar*, Penerjemah: Wishnu Basuki, Tatanusa, Jakarta.
- Ismail Solihin, 2009. *Corporate Social responsibility: From Charity to Sustainability*, Jakarta: Salemba Empat.
- Justine Simpson and John Taylor, 2013. *Corporate Governance, Ethics and CSR*, Philadelphia: Kogan Page Limited.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mukti Fajar ND, 2010. *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Indonesia, Mandatory vs Voluntary, Studi tentang Penerapan Ketentuan CSR pada Perusahaan Multinasional, Swasta Nasional, dan Badan Usaha Milik Negara*, Disertasi, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.
- Mochtar Kusumaatmadja, 2002. *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*, Otje Salman & Eddy Damian (ed), Bandung: Pusat Studi Wawasan Nusantara, Hukum dan Pembangunan & Alumni.
- Roni Hanitijo Soemitro. 1994. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Samuel O. Idowu, et. al., (ed), 2013. *Encyclopedia of Corporate Social Responsibility*, Heidelberg: Springer.
- Shah. Shashank, & V.E. Ramamoorthy, 2014. *Soulful Corporations: A Values-Based Perspective on Corporate Social Responsibility*, New Delhi: Springer.
- Yeti Sumiyati, 2013. "Kepatutan dan Kewajaran sebagai Ukuran Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas," dalam buku *Dinamika Hukum dari Sentripetal ke Sentrifugal: Perjuangan Memelihara Hukum*

- Bersukma Keadilan di Tanah Negeri, Fakultas HUKUM Universitas Islam Bandung, Bandung.
- Ataur Rahman Belal, 2008. *Corporate Social Responsibility Reporting in Developing Countries: The Case of Bangladesh*, Burlington: Ashgate Publishing Limited.
- Chapple, Wendy., and Jeremy Moon, 2005. *Social Responsibility (CSR) in Asia: A Seven-Country Study of CSR Web Site Reporting*, *Business Society* 2005; 44; 415
- Ho, Virginia Harper., 2013. *Beyond Regulation: Look at State-Centric Corporate Social Responsibility and the Law in Cina*, *Vanderbilt Journal of Transnational Law*, Vol. 46, No. 2, March.
- Rob Gray and Markus Milne, 2004. "Towards Reporting on the Triple Bottom Line: Mirages, Methods and Myths", dalam Adrian Henriques and Julie Richardson (ed), *The Triple Bottom Line: Does it All Add Up? Assessing the Sustainability of Business and CSR*, London: Earthscan.
- Suparno, 2010. *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility) dan Implementasinya*, *Jurnal Masalah-masalah Hukum*, FH Undip, Jilid 39 No. 3, September 2010, ISSN 2086-2695.
- Yeti Sumiyati, 2014. *Kajian Yuridis Terhadap Badan Usaha Milik Petani (BUMP) Sebagai Realisasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan BUMN Dalam Rangka Mendorong Kemandirian Ekonomi Rakyat Berdasarkan Hukum Ekonomi Indonesia*, Disertasi, Universitas Padjadjaran, Bandung.
- Yeti Sumiyati, 2013. *Peranan BUMN Dalam Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat Berdasarkan Hukum Ekonomi Nasional*, laporan Akhir Penelitian Unggulan II B, LPPM Universitas Islam Bandung, Bandung.
- Anonim, "CSR, Kegiatan Sukarela yang Wajib Diatur", <http://www.hukumonline/detail.asp?id=18664&cl=Berita>, diakses 29 Mei 2010.
- Admin KeuLSM, *CSR dan CSO Menggambar Ulang Desain Keberlanjutan Masa Depan Indonesia*, <http://keuanganlsm.com/csr-dan-cso-menggambar-ulang-desain-keberlanjutan-masa-depan-indonesia/>, Senin 3 Maret 2014, Diakses 11 Desember 2014.
- Companies Act 2006, www.legislation.gov.uk/ukpga/2006/46/pdfs/ukpga_20060046_en.pdf, diakses 02 Oktober 2013.
- Endra M Yusuf, *Pola Kecenderungan Memetakan Potensi CSR di Indonesia*, <http://keuanganlsm.com/pola-kecenderungan-memetakan-potensi-csr-di-indonesia/>, Selasa 4 Maret 2014, Diakses 11 Desember 2014.
- (<http://www.madani-ri.com/2008/01/17/standarisasi-tanggung-jawab-sosial-perusahaan-bag-i/>), diakses 11 Juni 2009.